

## KENDALA SERAH TERIMA PROYEK KONSTRUKSI ANTARA DITJEN CIPTA KARYA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

**Nuris Wahyudi**

Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan  
nuris\_wahyudi@yahoo.com

**Sarwono Hardjomuljadi**

Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan  
sarwonohm2@yahoo.co.id

**ABSTRAK** : Dalam setiap tahapan pekerjaan proyek konstruksi akan terjadi kendala. Kendala tersebut tidak hanya terjadi pada proyek swasta tetapi juga pada proyek pemerintah seperti kendala serah terima dari Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data proyek pada tahun anggaran 2012-2014 dengan total anggaran Rp. 1,019 trilyun, hanya 7 % yang sudah diserahkan (Rp. 71,3 Milyar). Penelitian dilakukan dengan analisis kendala serah terima proyek cipta karya bidang sanitasi se-wilayah sumatera tahun anggaran 2012-2014. Analisis menggunakan metode *Relative Importance Index (RII)*, didapat nilai kepentingan  $> 0,679$ . Dari hasil jawaban 90 (sembilan puluh) responden, maka didapat 6 (enam) faktor yang dikategorikan "penting" dan pada akhirnya merupakan faktor dominan penyebab kendala serah terima. Perlu nya komitmen masing-masing pihak dalam pemeliharaan merupakan hal penting dalam keberlanjutan proyek, pengalaman dan diklat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pendistribusian pegawai merupakan hal penting dalam rangka mendukung operasional pekerjaan. Selanjutnya perlunya reformasi birokrasi baik aturan dan manajerial dapat mengurangi kendala serah terima.

**KATA KUNCI**: kendala, proyek cipta karya, *relative importance index*, serah terima

**ABSTRACT** : In every phases of employment, the construction project will occur a constraint. This was not only happening in the private sector but also on government projects such as the constraints of the handover of the Directorate General of project copyrighted works to local government. Based on the results of data processing projects in the fiscal year 2012-2014 with a total budget of Rp. 1.019 trillion, only 7% already delivered (Rp. 71.3 billion). The research was conducted with the constraints analysis handover of copyright works for sanitation projects throughout the territory Sumatran of the fiscal year 2012-2014. Analysis using the *Relative Importance Index (RII)*, gained importance value  $> 0.679$ . From the results of the answers to the 90 (ninety) of respondents, the importance of the six (6) factors are categorized as "important" and in the end is the dominant factor causes a constraint handover. Necessary it commitment each of the parties in maintenance is important in the sustainability of the project, the experience and training to improve the capacity of human resources and the distribution of employees is important in order to support the operational work. The next need to reform both the rules and managerial bureaucracy can reduce the constraints handover.

**KEYWORDS**: a constraint, project copyrighted works, the relative importance index, handover

## **Pendahuluan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, bidang sanitasi (pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah untuk cipta karya dalam pengalokasian dana Direktorat Jenderal Cipta Karya hanya untuk pembangunan fisik. Pengadaan lahan, biaya operasi dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pembagian tugas dan wewenang seperti ini sebelumnya sudah disepakati, namun sering sekali ditemui pada saat pembangunan sudah selesai dilaksanakan tetapi biaya operasi dan pemeliharaan belum tersedia. Sehingga proyek konstruksi yang sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya terkendala berlum dan dioperasikan yang berdampak serah terima kepada Pemerintah Daerah selaku pengguna.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 63/ND-Cc/2016 tanggal 22 Februari 2016, mengenai persiapan serah terima barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam nota dinas tersebut disampaikan sekitar Rp. 173.000.000.000 dari alokasi dana yang dianggarkan pada tahun 2007 sampai

dengan 2013 di 31 kabupaten/kota, baru dapat diserahkan terimakan pada tanggal 23 Maret 2016.

Rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah faktor dominan menjadi kendala serah terima proyek bantuan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (pemberi bantuan) kepada Pemerintah Daerah (penerima bantuan) di Bidang Sanitasi.

Tujuan dan manfaat penelitian adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor dominan yang menjadi kendala dalam serah terima dan memberikan usulan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kendala serah terima proyek konstruksi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Bidang Sanitasi kepada Pemerintah Daerah Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan untuk mempersiapkan langkah antisipasi, agar hasil pembangunan Proyek Konstruksi dapat segera dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pengguna langsung.

## **Serah Terima Proyek Konstruksi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia serah terima adalah penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya), pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima. Pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 menerangkan dengan terinci urutan pengadaan barang jasa yang dimulai dari pengumuman sampai dengan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Tata urutan ini dibuat secara jelas supaya memberikan ruang dan waktu kepada para pihak yang terlibat termasuk juga dapat menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, bersaing, adil, serta

akuntabilitas. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.

Dalam proyek di lingkungan Ditjen Cipta Karya hasil pekerjaan yang sudah diserahkan dari Penyedia Jasa kepada PA/KPA, proses selanjutnya proses serah terima aset kepada Pemerintah Daerah selaku pengguna. Proses serah terima ini aset mengacu pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu;

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah.

### **Kebijakan Pembangunan Bidang Cipta Karya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 38/PRT/M/2006 kebijakan pembangunan sub bidang cipta karya adalah:

4. Meningkatkan pembangunan prasarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan
5. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.

6. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
7. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar, daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
8. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusakan sosial.
9. Mewujudkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan sumber daya manusia yang profesional, serta pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dengan menerapkan prinsip *good governance*.

### **Kebijakan Teknik Serah Terima Di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya**

Dalam pelaksanaan serah terima proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan berdasarkan beberapa aturan diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dalam Lampiran IX mengatur Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara.

Selain itu juga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan

Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

### Relative Important Index (RII)

Relative Important Index (RII) adalah suatu terminology yang pertama kali dipublikasikan oleh Mayer, Barnett and brown (1997), RII adalah suatu analisis yang memungkinkan suatu kuantitatif relative, dimana semakin tinggi peringkat (rating) semakin tinggi pula pengaruh yang diberikan oleh variabel yang dimiliki (Harjomuljadi 2009).

Metode perhitungan menggunakan RII, maka dipakai rumus sebagai berikut:

$$RII = \sum W / (AxN)$$

Dimana: W = bobot yang diberikan untuk faktor penyebab dominan dengan (rentang 1-5)

A = bobot tertinggi (dalam hal ini 5)

N = jumlah responden total

Rentang RII diperoleh dengan membagi rata dalam lima kategori sesuai dengan skala likert yang digunakan. Nilai rentang RII dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Tabel Rentang RII

Rentang Nilai RII	Peringkat
0,840 - 1,000	Sangat Penting
0,679 - 0,839	Penting
0,518 - 0,678	Cukup Penting
0,357 - 0,517	Kurang Penting
0,196 - 0,356	Tidak Penting

### Penelitian terdahulu terkait dengan Pengelolaan Aset

Lebih ringkas identifikasi faktor kendala serah terima berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Penelitian Terdahulu terkait dengan Serah Terima Aset

Kode	Faktor
<b>A</b>	<b>Kemala Nur Shabrina (2014)</b>
<b>A.1.</b>	Belum ada penerapan aturan atau tata cara pengelolaan barang milik Daerah
<b>A.2.</b>	Belum diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data yang valid,
<b>A.3.</b>	Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Kurang Ahli
<b>A.4.</b>	Mental Korupsi dan Nepotisme yang sulit dihilangkan
<b>A.5.</b>	Tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki
<b>A.6.</b>	Tidak teradministrasinya dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan
<b>B.</b>	<b>Monika Sutri Kolinug dkk (2015)</b>
<b>B.1.</b>	Kurangnya Koordinasi Pengelola Aset
<b>B.2.</b>	Kurangnya Kompensasi yang memadai terhadap pegawai pengelola Aset
<b>B3.</b>	Keterbatasan data pendukung aset
<b>B4.</b>	Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan Aset Masih rendah
<b>B5.</b>	Ketidakkepatuhan pengelola aset terhadap hukum
<b>C.</b>	<b>Patris Andreas Pesik dan Lidia Mawikere (2015)</b>
<b>C.1.</b>	Kurangnya berpedoman pada aturan yang berlaku
<b>C.2.</b>	Kurang mempertahankan kepada prosedur pemerintah
<b>D.</b>	<b>Bambang Poerdyatmono (2008)</b>
<b>D1.</b>	Akibat keluarnya / terbitnya beschikking (peraturan daerah)
<b>D2.</b>	Perbuatan hukum yang lain yang berkaitan dengan perbuatan administrasi
<b>E.</b>	<b>Purnomo Sukirno (2007)</b>
<b>E1.</b>	perubahan lingkup pekerjaan
<b>E2.</b>	perbedaan kondisi lapangan
<b>E3.</b>	kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis
<b>E4.</b>	keterbatasan peralatan
<b>E5.</b>	kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar
<b>E6.</b>	penundaan waktu pelaksanaan
<b>E7.</b>	percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan

Kode	Faktor
E8.	keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan
E9.	penambahan biaya atas hilangnya produktivitas
E10.	penambahan biaya atas biaya overhead dan keuntungan
F.	Pendapat Ahli, wawancara (2016)
F1.	Birokrasi hibah yang berkepanjangan
F2.	Ketersediaan Lahan
F3.	Pengawasan yang kurang baik
F4.	Regulasi dari Pemerintah
F5.	Tidak Tepat Sasaran
F6.	Kegagalan Konstruksi
F7.	Tidak ada nya biaya operasi dan pemeliharaan
F8.	Kegagalan bangunan
F9.	Kepentingan Politik
G.	Imam S. Ernawi (2014)
G.1.	Kurang lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan sebagai pendukung proses Hibah
G.2.	Adanya fisik di lapangangan yang sudah tidak berfungsi karena minimnya nya pemeliharaan, sehingga pemerintah kabupaten/Kota tidak bersedia untuk menerima BMN yang akan dihibahkan
G3.	Masih kurangnya pemahaman prosedur dan proses hibah bagi kepala satuan kerja maupun pemerintah kabupaten/kota yang akan menerima hibah,
G4.	Tertundanya usulan dari satuan kerja untuk segera memproses hibah atas infrastruktur yang selesai dibangun
G5.	Masih banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum bersedia menandatangani surat pernyataan kesiapan menerima hibah

### Metode Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sanitasi di wilayah Sumatera mulai TA 2012-2014 yang belum diserahkan. Selanjutnya dilakukan identifikasi dalam rangka mencari faktor-faktor yang kendala serah terima konstruksi. Metode yang dilakukan dengan cara studi literature, berasal dari pustaka, aturan-aturan yang berlaku,

penelitian terdahulu, dan berbagai sumber yang relevan. Dari hasil penelitian terdahulu maka di temukan variable yang dapat digunakan dalam menyusun pertanyaan dalam mengukur dominasi faktor yang menyebabkan kendala serah terima proyek konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sudah disusun sebagai bagian dari *instrument* penelitian menggunakan skala likert, dilanjutkan dengan uji validitas dan realibilitas atas kuesioner tersebut. Selain itu dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada beberapa responden dalam rangka mendukung data yang diperoleh. Berdasarkan data tersebut dilakukan analisis dengan melakukan pemeringkatan dengan metode RII. Dari hasil pemeringkatan tersebut diperoleh faktor dominan penyebab terjadinya kendala serah terima. Responden yang adalah para stakeholder di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Responden ini berasal dari pihak Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pemerintah Daerah, dan Pihak Satuan Kerja Provinsi dan Pusat.


### Karakteristik Responden

Karakteristik melibatkan 90 responden, lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.


**Tabel 2.** pihak-pihak responden

No	Instansi	Jumlah Kuesioner
	Dinas PU Cipta Karya Kab/Kota	22
	Satuan Kerja Pusat dan Provinsi	24
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	44
		90


Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan bidang cipta karya dapat dilihat pada gambar 1,2, dan 3.



**Gambar 1.** Responden berdasarkan pendidikan



**Gambar 2.** Responden berdasarkan pengalaman



**Gambar 3.** Responden berdasarkan jabatan

**ANALISIS PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini analisis RII dilakukan untuk mengetahui pandangan masing-masing pihak kegiatan konstruksi pada proyek pemerintah mengenai penyebab dominan kendala serah terima proyek dari Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah. Pemilihan pengolahan data dengan metode ini dengan tujuan agar diketahui faktor-faktor penyebab kendala serah terima pada proyek konstruksi Ditjen Cipta Karya berdasarkan sudut pandang semua pihak. Dari hasil analisis dan pengolahan data terdapat enam faktor penyebab kendala serah terima yang masuk kategori penting dan dominan karena mempunyai nilai kepentingan > 0,679, dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.** Peringkat RII Gabungan Para Pihak

Kode	Penyebab Kendala Serah Terima	Nilai RII	Peringkat
B1	Fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan	0,776	1
6A4	Terbatas sumber daya manusia yang ahli dalam memahami proses serah terima	0,753	2
C5	Birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan	0,731	3
A3	Jumlah sumber daya manusia terbatas yang menangani proses serah terima	0,718	4
D1	Kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari pemerintah Pusat dan Daerah	0,689	5
C3	Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah	0,682	6
A5	Mental korupsi dan nepotisme terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan	0,636	7

Kode	Penyebab Kendala Serah Terima	Nilai RII	Peringkat
C1	Aturan yang tumpang tindih misalnya peraturan pemerintah daerah (beschikking) yang tidak selaras dengan pemerintah pusat	0,631	8
B2	Akibat bencana alam, sehingga fisik proyek dilapangan tidak dapat ditemukan dan rusak	0,627	9
A6	Kompensasi petugas pengelola Barang Milik Negara kurang memadai mengakibatkan etos kerja dari petugas tidak optimal	0,598	10
D3	Adanya kepentingan politik dari legislatif yang tidak dikomunikasikan dengan eksekutif	0,593	11
D2	Banyaknya proyek yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan karena pada saat pengusulan tidak melakukan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah	0,551	12
A1	Petugas Barang Milik Negara kurang teliti dalam penyiapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.	0,547	13
C2	Belum ada penerapan aturan dan tata cara pengelolaan barang milik negara	0,513	14
A2	Petugas Barang Milik Negara dalam memberikan informasi data yang tidak valid	0,511	15
C4	Pengelolaan Barang Milik Negara tidak sesuai dengan Prosedur pemerintah	0,507	16

Setelah dilakukan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode RII, maka dilaku kan validasi terhadap pakar yang umumnya dikenal dengan istilah *expert*

*validation*, dengan Tujuan dilakukan *expert validation* adalah untuk memastikan keakuratan hasil penelitian yang sudah didapat di lihat pada tabel.

**Tabel 3.** Penilaian *validation expert* terhadap faktor dominan

Expert No	Kode	Faktor dominan	Penilaian				
			TS	KS	CS	S	SS
1	B1	Fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan					V
	A4	Terbatas sumber daya manusia yang menguasai dalam memahami proses serah terima				V	
	C5	Birokrasi serah terima hibah sulit dan berkepanjangan					V
	A3	Jumlah sumber daya manusia terbatas yang menangani proses serah terima				V	
	D1	Kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari pemerintah Pusat dan Daerah				V	
	C3	Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah					V
2	B1	Fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan					V
	A4	Terbatas sumber daya manusia yang ahli dalam memahami proses serah terima					V
	C5	Birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan				V	
		Jumlah sumber daya manusia terbatas yang					

Expert No	Kode	Faktor dominan	Penilaian				
			TS	KS	CS	S	SS
3	A3	menanganai memahami proses serah terima				V	
	D1	Kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari pemerintah Pusat dan Daerah				V	
	C3	Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah				V	
	B1	Fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan				V	
	A4	Terbatas sumber daya manusia yang ahli dalam memahami proses serah terima				V	
	C5	Birokrasi serah terima hibah sulit dan berkepanjangan					V
	A3	Jumlah sumber daya manusia terbatas yang menanganai proses serah terima				V	
	D1	Kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari pemerintah Pusat dan Daerah				V	
	C3	Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah				V	

### Fisik dilapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan

- Selama lintas Daerah provinsi atau lintas negara, pemerintah pusat dapat membiayai mulai dari perencanaan, sampai dengan operasi dan pemeliharaan.
- Instansi atau Dinas terkait dalam pengelolaan bidang Cipta Karya, sebenarnya bisa melakukan usulan anggaran operasi dan pemeliharaan kepada instansi di atasnya (Bupati/Walikota). Hal ini dapat mengacu kepada Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dalam hal keterbatasan anggaran, pemerintah dapat melakukan pola kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah. Aturan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2008.

### Terbatas Sumber Daya Manusia Dalam Proses Serah Terima

- Akan memberikan dampak pada semua tahapan konstruksi.
- Jenjang karier yang tidak jelas, perekrutan pegawai tidak spesifik
  - pendistribusian pegawai dan pembagian tugas yang tidak seimbang.
  - Peran bagian kepegawaian dalam pendistribusian
  - Peningkatan pengetahuan dapat berupa pengalaman dibidangnya, pendidikan dan latihan

### Birokrasi Serah Terima Hibah Rumit dan Berkepanjangan

Birokrasi peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, pengawasan berbagai kebijakan publik. Reformasi birokrasi mengenai proses serah terima proyek. (menggunakan sistem elektronik sehingga dapat memperpendek proses birokrasi.)

### **Kurangnya Sosialisasi Mengenai Serah Terima Proyek Dari Pemerintah Pusat Dan Daerah**

Sosialisasi perlu bertahap dan kontinyu jangan hanya dilakukan secara insidental saja, bisa pelatihan di kelas atau melalui media internet

### **Pemahaman Yang Berbeda Terhadap Peraturan dan Perundangan Antara Lembaga Pemerintah Baik Ditingkat Pusat, maupun Daerah**

Aturan baru tentang suatu hal tentunya harus mengacu kepada peraturan dan perundangan di atasnya. Diharapkan juga pada peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama dilakukan sinkronisasi aturan, agar tidak terjadi kesalah dalam pemahaman.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis data terhadap faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kendala serah terima proyek cipta karya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil identifikasi terdapat 16 faktor penyebab kendala serah terima proyek
- 2) Setelah di lakukan perhitungan "Relative Importance Index (RII) di peroleh enam faktor yang mempunyai kategori "penting" atau dominan dengan rentang > 0,679 berdasarkan jawaban gabungan dari tiga pihak institusi terkait, yaitu :
  - a. Fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan
  - b. Terbatas sumber daya manusia yang memahami dalam proses serah terima
  - c. Kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari pemerintah pusat dan daerah

- d. Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan perundangan antara lembaga

### **Saran**

- 1) Perlu peningkatan koordinasi yang lebih intensif dari semua pihak
- 2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan. Peran bagian kepegawaian dalam distribusi pegawai sangat penting dalam optimalisasi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Dalam menangani birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan, maka sebaiknya dilakukan reformasi birokrasi baik dari segi aturan maupun dari manajerial.
- 4) Sosialisasi mengenai mengenai pentingnya serah terima proyek harus mulai di sampaikan pada saat inisiasi program kepada semua pihak.
- 5) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa mengembangkan kendala serah terima pada wilayah penelitian dan bidang lainnya. Karena untuk wilayah lain ada kemungkinan perbedaan pendapat atau persepsi tentang kendala serah terima.
- 6) Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, sebaiknya melibatkan stakeholder lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, sehingga akan mendapat opini lain mengenai penyebab kendala serah terima

### **Daftar Pustaka**

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), (2008). *Fourth Edition*. Project Manangement Institute.

2. Arikunto, S., (2006), "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik", Rineka Cipta, Jakarta
3. Bambang Poerdyatmono (2008), Sengketa Jasa Konstruksi sebagai akibat terbitnya Beschikking dan Pelaksanaa Kortverban Contract Tinjauan Aspek Hukum Manajemen Proyek
4. Ervianto, W. I. (2004), Manajemen Proyek Konstruksi. Andi Offset, Yogyakarta
5. Haltenhoff, C. E. (1999). The CM Contracting System: Fundamentals and Practices. New Jersey
6. Harjomuljadi, S., (2014), " Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with reference) hydroelectric power project in Indonesia)", *Internasional Journal of Applied Engineering Research*, ISSN 0973-4562, Volume 9, November 22, pp 12421=12445
7. Harjomuljadi, S., (2015), Bahan ajar Aspek Hukum Kontrak Konstruksi , Manajemen Proyek Konstruksi, Bandung
8. Imam S. Ernawi, Direktur Jenderal Cipta Karya (2014), Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2014, Kendala-kendala dalam pengelelolaan Barang Milik Negara (BMN)
9. Ismail, K. E. (2013), Kajian Rework dalam Konstruksi Bangunan Gedung. *Studi Independen*.
10. Juliana. Medy.,(2016), "Analisis Penyebab Pemutusan Kontrak Konstruksi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" Tesis Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
11. Kemala Nur Shabrina (2014,) Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya
12. Monika Sutri Kolinug dkk (2015), Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah
14. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 38/PRT/M/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negar,. Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Hibah Milik Negara
18. Purnomo Sukirno (2007), faktor potensial penyebab sengketa konstruksi
19. Rakasiwi, G., (2014), "Analisis Potensi Penyebab Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol yang Menggunakan FIDIC General Condition of Contract MDB

- Harmonished Edition 2006”, *Tesis Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*
20. Riduwan, (2010). “Metode dan Teknik Menyusun Tesis Alfabeta, Bandung
  21. Santoso, R. (2004), *Tingkat Kepentingan dan Alokasi Risiko pada Proyek Konstruksi.*
  22. Soeharto, I. (1999), *Manajemen Proyek (dari Konseptual sampai Operasional).* Jakarta: Erlangga
  23. Sugiyono,(2014), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* Alfabeta, Bandung
  24. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  25. Undang-undang No.01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  26. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (t.thn.)

